



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3991-4003

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia

Muhammad Idris Sarumpaet<sup>1✉</sup>, Hilal Haitami Harahap<sup>2</sup>, fauziah Lubis<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera utara

Email: [mhdidris208@gmail.com](mailto:mhdidris208@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Peran politik hukum dalam membentuk kerangka hukum progresif di Indonesia adalah esensial. Ini terjadi sebab politik hukum mendikte rancangan kebijakan hukum yang ideal untuk masa depan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, atau yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau analisis dokumen, bersifat teoritis dan mengandalkan data dari bahan-bahan hukum yang tersedia dalam bentuk tertulis dan sumber-sumber perpustakaan sebagai dasar analisisnya. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Konsep hukum responsif di Indonesia bermula di era orde baru, tepatnya pada dekade 1980-an. Konsep ini berkembang hingga munculnya gagasan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan ini, yang telah diakui sebagai bukan konsep baru, merupakan hasil dari proses kristalisasi panjang berdasarkan penelaahan atas dinamika isu hukum di Indonesia yang berkelanjutan. Kedua, Dengan konfigurasi politik yang berorientasi demokratis pada masa kini, karakteristik politik hukum nasional mengarah pada produksi norma hukum yang cenderung memiliki responsivitas terhadap kebutuhan populis. Ketiga, Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan karakter responsif dalam pembentukan perundang-undangan telah mencerminkan peran penting politik hukum dalam beberapa aspek.

Kata Kunci: *Peran, Politik Hukum, Hukum Progresif*

## Abstract

The role of legal politics in shaping a progressive legal framework in Indonesia is essential. This is because legal politics dictates ideal legal policies for Indonesia's future. This research aims to analyze the Development of Progressive Law in Indonesia. The method used in this research is a normative legal approach, often called doctrinal legal research. This type of research, also known as a literature study or document analysis, is theoretical and relies on data from available legal materials in written form and library sources as the basis of its analysis. The research leads to the following conclusions: First, the concept of responsive law in Indonesia began during the New Order era, specifically in the 1980s. This concept evolved until the emergence of the progressive law idea introduced by Satjipto Rahardjo. This idea, recognized as not a new concept, results from a long crystallization process based on examining the ongoing dynamics of legal issues in Indonesia. Second, with the current democratically oriented political configuration, the characteristics of national legal politics tend to produce legal norms responsive to populist needs. Third, the government's efforts in implementing responsive characteristics in law-making reflect the significant role of legal politics in several aspects.

Keywords: *Role, Legal Politics, Progressive Law*

## PENDAHULUAN

Pada era kolonial, berbagai transformasi gagal menghilangkan jejak masa lampau. Penjelasan ini relevan terhadap Negara Republik Indonesia mulai dari kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 hingga periode saat ini, entah diakui ataupun tidak oleh Negara tersebut. Di Indonesia, tradisi yang tetap memelihara berbagai aspek dari sistem hukum zaman dahulu masih sulit untuk dielakkan. Kondisi ini muncul akibat proses adaptasi dan evolusi sistem hukum luar yang telah terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari dan struktur hukum yang ada saat ini.

Dalam periode pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat adat, dikenal adanya sebuah sistem hukum yang berasal dari Eropa, khususnya hukum Belanda. Sistem ini memiliki akar yang mendalam dalam hukum Indo-Jerman serta tradisi hukum Romawi-Kristen. Sistem tersebut telah mengalami berbagai modifikasi sejak revolusi liberal borjuis di Perancis. Melalui serangkaian pembaruan pada abad ke-19, pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua tradisi hukum dan terdapat keharusan untuk memilih salah satu di antaranya. Sistem peradilan kolonial yang rumit serta sistem peradilan rakyat yang variatif. Secara mendasar dan pada permulaannya, para pemimpin nasional berusaha memajukan peraturan Indonesia seoptimal mungkin dengan membebaskan diri dari gagasan perundang-undangan era kolonial, suatu tugas yang tidak sederhana.

Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, seringkali norma hukum yang dijabarkan secara eksplisit tampaknya bersifat kaku dan terbatas, kendati

pelaksanaannya masih memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkannya. Hal ini dikarenakan proses kodifikasi norma hukum selalu dibuat dalam keadaan yang tidak sempurna. Karena itu, saat diterapkan pada kasus-kasus nyata di pengadilan, sering kali norma atau aturan hukum tersebut menimbulkan berbagai masalah yang mengarah pada kesulitan dalam mewujudkan keadilan yang substansial bagi mereka yang mencarinya.

Pendekatan yang digunakan oleh para hakim dalam menerapkan hukum biasanya bersifat formal dan berorientasi pada prosedur, yang menjadi penghalang dalam proses penerapan hukum secara konkret. Mereka seringkali hanya memperhatikan keadilan dalam kerangka hukum formal (legal justice) dan mengabaikan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat (social justice). Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh para hakim seringkali lebih mencerminkan kecenderungan kuat terhadap "formalisme prosedural" daripada memperlihatkan "kedekatan pada rasa keadilan masyarakat." Dalam hal ini, proses penilaian hukum yang adil kerap kali tidak menjadi fokus utama dalam putusan mereka. Hal tersebut sering menjadi sorotan publik, mengingat bahwa performa pengadilan seharusnya mencerminkan pencapaian keadilan yang sejati.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, yang menelaah internalitas dari hukum positif sebagai kegiatannya yang utama. Kegiatan ini bertujuan untuk memformulasikan kesimpulan dan mengidentifikasi strategi pemecahan masalah. Selain itu, definisi metode penelitian dalam konteks ini adalah teknik yang digunakan untuk pengumpulan data. Penghimpunan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data kuantitatif, yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta data melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, majalah, manuskrip, catatan-catatan, kronik sejarah, dokumen, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dan dikaji oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Politik Hukum

Dalam konteks penelitian hukum, politik hukum memiliki peran sentral dalam membentuk norma-norma yang memandu perilaku manusia. Penelitian ini melibatkan evaluasi terhadap modifikasi yang perlu dilaksanakan pada regulasi yang saat ini diterapkan, agar lebih sesuai dengan realitas sosial. T. Mohammad Radhie menegaskan bahwa untuk mengerti proses pengembangan hukum di Indonesia, seseorang harus terlebih dahulu menggali dan memahami paradigma politik hukum nasional yang berlaku.

Hal ini merupakan langkah esensial dalam memfasilitasi pembaruan dalam kerangka hukum progresif di negara ini.

Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan resmi terkait penerapan hukum yang akan dilaksanakan, baik melalui pembentukan hukum baru atau substitusi hukum yang telah ada, guna mencapai aspirasi negara. Bagir Manan menegaskan kebutuhan akan politik hukum di setiap negara yang disebabkan oleh dua faktor utama: Pertama, faktor ideologis atau transformasi dalam sistem politik, contohnya transisi dari koloni menjadi negara yang berdaula.

Perubahan dalam cara pemerintahan diselenggarakan, seperti transisi dari monarki menjadi sistem republik, menunjukkan dinamika yang beragam dalam politik hukum. Politik hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni yang bersifat permanen dan yang bersifat sementara. Kebijakan dalam politik hukum permanen selalu dijadikan landasan dalam setiap kegiatan legislatif dan eksekutif yang berhubungan dengan penegakan dan pembentukan hukum. Sebaliknya, politik hukum sementara mencakup kebijakan yang ditetapkan secara periodik, menyesuaikan diri dengan keperluan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.

#### B. Pengertian Hukum Progresif

Istilah "progresif" memiliki akar pada kata "progress" dalam bahasa Inggris, yang memiliki makna berkembang atau melangkah ke depan. Dalam konteks ini, 'progresif' digunakan sebagai adjektiva yang menggambarkan sifat atau kondisi yang berkembang. Hukum Progresif mengindikasikan suatu sistem hukum yang menampilkan karakteristik kemajuan. Terminologi "progresif" dalam konteks ini, didefinisikan sebagai pendorong ide-ide baru dan modern, serta perubahan atau evolusi yang berkesinambungan. Konsep ini juga menggambarkan aspirasi untuk terus melangkah ke depan dan mencapai peningkatan. Kata "progresif" sendiri merupakan pinjaman dari bahasa Inggris, berasal dari kata "progress" yang memiliki makna maju. Dengan demikian, dalam konteks atribut, "Progressive" berfungsi sebagai kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang memiliki ciri-ciri kemajuan.

Dalam konteks ini, ungkapan "hukum progresif" merupakan konsep yang pertama kali digagas oleh Satjipto Rahardjo. Beliau berangkat dari premis bahwa hukum hendaknya berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Rahardjo mengungkapkan kekecewaannya terhadap partisipasi minim ilmu hukum dalam memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia, serta dalam menanggulangi berbagai krisis, termasuk yang terjadi di sektor hukum itu sendiri. Beliau menawarkan solusi melalui konsep tentang hukum

progresif. Hukum progresif, dalam definisinya, bertujuan untuk melakukan transformasi yang cepat dan radikal terhadap teori serta praktek hukum, termasuk inovasi-inovasi penting yang diperkenalkannya.

Menurut pandangan Satipto Rahardjo, hukum progresif diartikan sebagai suatu bentuk peraturan yang memodifikasi sistem perundang-undangan agar lebih bermanfaat, terutama dalam upaya meningkatkan martabat serta memastikan proteksi terhadap keamanan, yang melibatkan revisi undang-undang dan peraturan apabila diperlukan, untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran sosial. Dalam esensinya, hukum progresif memfasilitasi kebebasan intelektual dan aksi, yang memungkinkan dinamika hukum beroperasi efektif dalam melayani dan mencapai tujuannya bagi masyarakat dan kemanusiaan.

Hukum progresif mempunyai definisi sebagai hukum yang memberi perhatian utama pada nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari kekakuan dogmatis. Hukum progresif memiliki ciri khas, antara lain bersifat mendukung kepentingan rakyat dan mengedepankan keadilan. Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak berfungsi untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih luas dari dirinya. Sifat responsif dari hukum progresif memungkinkan hukum untuk selalu dihubungkan dengan tujuan yang melampaui narasi tekstual dari hukum tersebut sendiri

### C. Pembangunan Hukum Progresif

Menciptakan berarti menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak eksis menjadi nyata, atau juga bisa diartikan sebagai mengubah sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih unggul. Pastilah, penciptaan memerlukan tujuan dan dasar yang kuat, di mana tujuan dan dasar dari pembangunan serta seluruh elemen kehidupan bangsa ini adalah Pancasila. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Begawan Hukum (alm) Satjipto Rahardjo, memainkan peran kunci dalam konteks ini. Akan tetapi, sejumlah pihak menanggapi dengan sikap sinis, mengkritik bahwa gagasan politik hukum tersebut terlalu idealis dan kurang berbasis pada kenyataan.

Menurut pandangan hukum progresif, esensi hukum terletak pada pelayanannya kepada manusia, bukan manusia yang harus tunduk pada hukum. Hukum tidak sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga mencakup wadah dari gagasan, budaya, dan aspirasi. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan dalam hukum, yang perlu direformasi adalah sistem hukum itu sendiri, bukan memaksa individu untuk beradaptasi dengan ketentuan yang ada. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa hukum merupakan sebuah entitas yang terus menerus berkembang ("hukum sebagai proses pembuatan hukum"). Artinya, hukum

tidak pernah berada dalam keadaan tetap atau sudah selesai. Bukanlah institusi yang absolut dan terakhir, sebab proses perubahan dan pengembangan hukum adalah kontinu.

Judul "Peran politik hukum dalam pembangunan hukum progresif sebagai hukum yang Pancasila" mengacu pada bagaimana pemerintah memainkan peran kunci melalui kebijakan hukum yang diimplementasikan atau tidak, berhubungan dengan konsep hukum progresif yang bertujuan menciptakan hukum yang berorientasi pada kepentingan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai bentuk hukum yang dianggap ideal untuk masyarakat.

#### D. Tujuan Pembangunan

Inisiatif pengembangan sistem peradilan di Indonesia, yang bermula dengan diberlakukannya UUD 1945, juga erat kaitannya dengan dasar serta aspirasi yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, sebagaimana diartikulasikan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan ini mencakup perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan pencapaian kesejahteraan sosial yang diletakkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, perubahan terhadap sebuah sistem harus diimplementasikan secara komprehensif dan tidak hanya sebagian atau fragmentaris. Beliau berpendapat bahwa semua kebijakan harus terintegrasi menjadi sebuah sistem yang memiliki tujuan yang jelas (*purposive system*).

Berdasarkan premis yang telah ditetapkan, kriteria dari hukum progresif dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan umat manusia sebagai tujuan utama.
2. Mengandung nilai-nilai moral yang mendalam dan berorientasi pada kemanusiaan.
3. Hukum progresif merupakan jenis hukum yang memberikan kebebasan dalam ruang lingkup yang sangat ekstensif, melintasi batasan antara aplikasi praktis dan pengembangan teoretis.
4. Memiliki karakteristik yang kritis serta berperan secara fungsional dalam politik hukum.

Pengembangan regulasi hukum adalah sebuah keharusan. Dalam konteks pengembangan hukum ini, prioritas utama harus diletakkan pada kepentingan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan hukum, aspek kemanusiaan menjadi elemen yang sangat krusial. Karena itu, penerapan hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kekurangan dan ketidakseimbangan dalam sistem hukum yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam ranah hukum. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan keadilan sosial dengan memanfaatkan fungsi hukum secara efektif.

Dalam kerangka ini, pembinaan serta penegakan hukum harus dilihat sebagai metode utama dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum tersebut. Satjipto Rahardjo mengkritik pendekatan ini karena tidak hanya mengandalkan pada paradigma hukum yang positivistic, realistis, dan ortodoks yang cenderung menekankan pada teori hukum yang dianggap sempurna dan tanpa kekurangan, namun mengabaikan aspek kemanusiaan dalam hukum tersebut.

Dari sudut pandang praktis, peran hukum progresif esensial dalam membuka wawasan bagi analisis mendalam. Hukum progresif mendesak kita untuk mengakui bahwa eksistensi hukum sebagai teks hanyalah titik permulaan; pelaksanaannya oleh manusia-lah yang menentukan hasil akhirnya. Ini menggarisbawahi pemahaman bahwa ada distingsi signifikan antara teks hukum dengan eksekusi hukum dalam praktik sehari-hari. Hukum progresif memainkan peran kritical dalam memfasilitasi interpretasi dan penerapan yang lebih luas dan inklusif terhadap politik hukum.

#### E. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Progresif

Kemunculan hukum progresif dalam wacana ilmu hukum tidak terjadi secara kebetulan atau muncul begitu saja dari nirwana. Peran hukum progresif ini merupakan elemen esensial dalam proses penemuan kebenaran yang terus-menerus berlangsung. Diasumsikan dalam hukum progresif bahwa hukum diciptakan demi kepentingan manusia, dan bukan manusia yang harus tunduk pada hukum. Peranan hukum tidak eksklusif demi kepentingannya sendiri; tujuannya lebih luas dan signifikan. Sebagai entitas yang tidak absolut dan final, hukum terus mengalami transformasi dan pembaharuan, yang menegaskan bahwa hukum merupakan suatu proses yang berkelanjutan serta pembentukan hukum yang progresif.

Kristiana telah menguraikan ciri-ciri dari hukum progresif melalui pemaparan berikut ini:

- a. Asumsi Dasar, yang meliputi:
  1. Hukum diciptakan demi kepentingan manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum;
  2. Hukum tidak merupakan entitas yang absolut dan definitif;
- b. Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c. Arti Progresivitas, yakni:
  1. Hukum yang terus berkembang dan dinamis (law in the making);
  2. Hukum harus responsif terhadap dinamika perubahan sosial, baik dalam skala

lokal, nasional, maupun internasional;

3. Penolakan terhadap kondisi status quo apabila kondisi tersebut memicu kemunduran.

d. Karakter, meliputi:

1. Studi hukum progresif berupaya memindahkan fokus dari analisis hukum yang bersifat normatif ke observasi perilaku sosial.
2. Secara eksplisit, hukum progresif menegaskan keterkaitannya yang mendalam dengan individu dan komunitas.
3. Hukum progresif bersinergi dengan Legal Realism, di mana hukum dilihat bukan melalui lensa hukum itu sendiri.
4. Hukum progresif berkaitan erat dengan Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound, yang menelaah hukum tidak hanya dari perspektif peraturan, tetapi lebih luas.
5. Hukum progresif juga berkorelasi dengan teori hukum alam dalam beberapa aspek prinsipnya.

Dengan demikian, apabila sebuah regulasi terasa menghambat pelaksanaan keadilan, kebutuhan akan inovasi oleh para aparat penegak hukum menjadi penting untuk menghasilkan instrumen hukum yang mendukung aspirasi publik, berlandaskan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dikarenakan kedekatan yang tidak terpisahkan antara masyarakat dengan ketertiban, seringkali kedua aspek tersebut diibaratkan sebagai dua sisi pada satu keping mata uang yang sama. Sulit untuk membayangkan keberadaan masyarakat yang tidak diatur oleh sejumlah tatanan, sebagaimana adanya, dalam kualitas apapun itu.

F. Hukum Progresif di Indonesia

Dalam hukum progresif, perilaku diakui sebagai komponen kritical, terutama dalam pelaksanaan keadilan. Di Indonesia, pengalaman dalam ranah hukum cenderung didominasi oleh aspek legalitas ketimbang nuansa perilaku. Pendekatan terhadap proses hukum sering kali lebih berfokus pada regulasi ketimbang mempertimbangkan perilaku para pihak yang terlibat. Dalam menanggulangi kebuntuan, pentingnya mempertimbangkan segi perilaku setara dengan perhatian pada komponen peraturan ditekankan. Sebuah sistem hukum dianggap belum sempurna jika hanya berisikan komponen peraturan, institusi, dan struktur tanpa memasukkan aspek perilaku. Dengan melibatkan semua elemen tersebut, keseluruhan sistem hukum akan lebih efektif dan holistik dalam aplikasinya.

Perilaku merupakan komponen esensial yang mendukung evolusi hukum, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang peran perilaku dalam proses tersebut. Sejarah telah menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

1. Dari segi substansi, hukum di Indonesia (termasuk undang-undang dan regulasi sekunder) menunjukkan sifat reaktif dan kurang mengantisipasi masa depan.
2. Dalam praktik penegakan hukum, Indonesia sering kali menunjukkan sikap toleran dan pasif, khususnya dalam menangani individu yang memiliki reputasi dan posisi kekuasaan yang signifikan.

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap individu dari kalangan atas menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam mencapai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan keadilan yang diamanatkan oleh hukum nasional. Dalam pembaharuan dan pengembangan hukum nasional, Ismail Saleh menyatakan ada tiga dimensi utama yang harus dipertimbangkan:

1. Dimensi Pemeliharaan, yang berfokus pada pemeliharaan keberlangsungan struktur hukum yang sudah ada.
2. Dimensi Pembaruan, yang menekankan pada peningkatan dan penyempurnaan dalam pengembangan hukum nasional.
3. Dimensi Penciptaan, yang juga dikenal sebagai dimensi kreativitas, melibatkan inovasi dalam menciptakan regulasi.

Penerapan prinsip hukum progresif dalam struktur sistem hukum progresif, yang merupakan konsep ciptaan Satjipto Rahardjo, sangat memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia, terutama karena beberapa faktor berikut:

1. Fondasi intelektual dari hukum progresif telah berkembang, baik dalam lingkungan akademik maupun di antara para praktisi hukum.
2. Secara empiris, gelombang dari praktik hukum progresif telah muncul dan mulai diadvokasi oleh beberapa penegak hukum.

Dalam rangka ini, haruslah diakui bahwa implementasi hukum progresif merupakan langkah komprehensif. Ini melibatkan lebih dari sekadar aspek struktural dan budaya hukum, namun juga secara mendalam pada elemen substansial dari hukum, khususnya hukum formil. Adalah penting bahwa pembaharuan dalam regulasi dan peraturan yang tidak lagi relevan dengan evolusi sosial masyarakat dijalankan, agar inti dari penegakan hukum progresif dapat terwujud secara efektif.

## G. Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif

Mengungkapkan bahwa mekanisme hukum kita sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum kolonial merupakan pernyataan yang tidak akurat. Sistem peradilan kita dapat diibaratkan sebagai "gado-gado", menandakan adanya perpaduan. Sistem ini tidak hanya berakar pada warisan kolonial, tetapi juga berupaya untuk merumuskan dan menerapkan ide-ide dalam ranah hukum progresif. Langkah ini merupakan prosedur yang sesuai bagi suatu negara yang tengah mencari bentuk ideal dari sistem hukumnya sendiri, mengingat proses pencarian identitas hukum yang ideal masih berlangsung.

Sebagai akibatnya, hukum kita harus tetap beradaptasi dengan kemajuan, atau dengan ungkapan lain, evolusi hukum harus sinkron dengan evolusi sosial. Pernyataan Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hukum merupakan "instrumen rekayasa sosial" sangatlah relevan. Ini menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan adalah manifestasi dari peran politik hukum di era modern. Variasi lainnya, terutama untuk mempertajam pemahaman bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aspek legal prosedural tetapi juga substansial, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pancasila, dengan Sila pertamanya yang menekankan pada aspek Ketuhanan, menuntut adanya sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan. Hukum, di sini, seharusnya mencerminkan perwujudan keadilan yang dimiliki oleh masyarakat luas, yang mencakup keadilan sosial yang dapat diterima dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pasal 28 D Amandemen UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang egaliter di mata hukum." Penyusunan norma ini mengemukakan dengan jelas bahwa "kepastian hukum yang adil" mencakup kepastian hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan, yang dikenal sebagai material certainty legality.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu wewenang negara yang independen, yang berfungsi untuk menjalankan peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 (1) UUD 1945, dalam upaya memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila, sehingga dapat memastikan terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Menurut Pasal 3 ayat (2), sistem peradilan negara bertugas untuk menerapkan serta mempertahankan hukum dan keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pelaksanaan peradilan haruslah demi mewujudkan

keadilan yang berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Dalam ranah hukum perdata, Pasal 1365 BW tidak semata-mata mendefinisikan "perbuatan melawan hukum" sebagai tindakan yang hanya bertentangan dengan undang-undang.
5. Pasal 1 dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperluas prinsip legalitas formal yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi legalitas material dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada individu yang boleh dihukum atau tunduk pada sanksi kecuali tindakan yang bersangkutan telah secara resmi ditetapkan sebagai pelanggaran pidana dalam legislasi yang berlaku.
  - b. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus tanpa pemanfaatan analogi.
  - c. Ketentuan yang tertera dalam ayat (1) tidak mengurangi keberlakuan dari norma hukum yang telah terintegrasi dalam masyarakat.
  - d. Norma hukum yang telah terintegrasi dalam masyarakat, yang dijelaskan dalam ayat (3), harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau dasar-dasar umum hukum progresif.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa peran politik hukum di negara kita telah mendukung pengembangan hukum progresif, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan baik dalam segi jumlah maupun mutu. Saat ini, terutama dalam konteks pembangunan hukum progresif, politik hukum, yang bersifat sementara, telah berhasil menanamkan paradigma hukum progresif.

## SIMPULAN

Penulis menyimpulkan dari analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dengan mempertimbangkan aspek pembaruan dalam kerangka hukum nasional, jelas terlihat bahwa upaya menuju hukum progresif adalah suatu gerakan yang bersifat sistematis dan berkesinambungan. Dari sudut pandang peran serta dimensi politik hukum, kegiatan pembaruan ini mendemonstrasikan langkah yang konsisten dan terpadu dalam upaya memajukan hukum nasional. Penerapan hukum progresif sebagai komponen dari sistem hukum progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo dapat diimplementasikan dengan efektif di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Dalam pengembangan hukum progresif, politik hukum memiliki peran krusial. Ini

terjadi karena politik hukum merupakan penentu utama dalam merumuskan kebijakan hukum yang ideal untuk masa depan Indonesia.

2. Secara sementara, peran politik hukum telah termanifestasi melalui serangkaian inisiatif pemerintah yang mencakup pembentukan peraturan-peraturan atau evaluasi ulang terhadap peraturan yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung.

Aspek-aspek penegakan hukum serta budaya hukum merupakan elemen integral dari sebuah sistem hukum yang bersinergi untuk memajukan konsep hukum progresif. Ini berlandaskan pada realitas bahwa sebagian besar aktivitas penegakan hukum di lapangan masih bersifat normatif, seringkali mengesampingkan keadilan yang substantif yang sejalan dengan aspirasi hukum dari masyarakat. Dalam konteks budaya hukum, perlu adanya peningkatan kegiatan untuk mendidik publik tentang prinsip-prinsip hukum progresif melalui metode sosialisasi yang mencakup penyuluhan, penyelenggaraan talk show, dan inisiatif serupa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009,
- Eman Suparman, *Asal-usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008.
- Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publisshing, 2009
- Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Otje Salman, *Kapita Selekta Hukum : Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Bahan Kuliah Politik Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2012.

Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, (Yogyakarta: Genta Publisshing, 2012).

Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta: Genta Publisshing, 2012.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Tim Penulis Pakar Hukum UNPAD, Kapita Selekta Hukum (Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat), Yogyakarta.